

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 285/SK/R/UI/2003

Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN LINTAS FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kebutuhan pengambilan matakuliah oleh mahasiswa dari suatu fakultas ke fakultas lainnya;
 - b. bahwa adanya kesediaan suatu fakultas untuk mengizinkan mahasiswa dari luar fakultas untuk mengikuti perkuliahan di fakultas penyelenggara mata ajaran;
 - c. bahwa untuk kelancaran administrasi dan akademik perlu dibuat pedoman penyelenggaraan perkuliahan lintas fakultas dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, tentang Penetapan UI Sebagai BHMN;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Lintas Fakultas Di Lingkungan Universitas Indonesia

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

- (1) Perkuliahan lintas fakultas adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh fakultas tertentu yang diikuti oleh mahasiswa fakultas tersebut dan diikuti pula oleh mahasiswa dari fakultas lain di lingkungan Universitas Indonesia;
- (2) Matakuliah lintas fakultas adalah matakuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari fakultas yang berbeda.

BAB II
Persyaratan Bagi Mahasiswa
Pasal 2

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti matakuliah lintas fakultas adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa untuk semester yang akan berjalan;
2. Memperoleh persetujuan dari Penasehat Akademik.;
3. Melakukan proses pendaftaran untuk mengikuti perkuliahan lintas fakultas.

BAB III
Tata Cara Pelaksanaan
Pasal 3

- (1) Fakultas penyelenggara sebulan sebelum jadwal registrasi akademik di fakultas menyampaikan ke Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia daftar matakuliah lintas fakultas secara lengkap yang

- terdiri dari jadwal, ruang kuliah, dosen pengelola, kode matakuliah, jumlah sks dan daya tampung yang dapat diikuti oleh mahasiswa fakultas lain;
- (2) Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia membuat daftar mata kuliah lintas fakultas untuk disampaikan ke seluruh fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;
 - (3) Mahasiswa melakukan pendaftaran di fakultasnya dengan mengisi formulir khusus untuk matakuliah lintas fakultas;
 - (4) Sub Bagian Akademik Fakultas secara kolektif menyampaikan formulir khusus seperti tersebut pada ayat (3) ke Direktorat Pendidikan;
 - (5) Direktorat Pendidikan memproses data tersebut dan menerbitkan daftar peserta matakuliah lintas fakultas ke Sub Bagian Akademik fakultas penyelenggara dan fakultas peserta;
 - (6) Sub Bagian Akademik fakultas peserta mengumumkan daftar peserta matakuliah lintas fakultas;
 - (7) Mahasiswa meneliti keikutsertaannya untuk matakuliah lintas fakultas pada Isian Rencana Studi (IRS)nya;
 - (8) Proses pendaftaran matakuliah lintas fakultas harus sudah selesai sebelum jadwal registrasi akademik di fakultas dilaksanakan.

BAB IV
Penilaian Hasil Belajar
Pasal 4

Penilaian hasil belajar untuk matakuliah lintas fakultas diatur oleh fakultas penyelenggara.

BAB V
Lain-lain
Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan perkuliahan lintas fakultas ini, terhadap mahasiswa yang diterima sebagai peserta matakuliah lintas fakultas tidak dikenakan biaya;
- (2) Fakultas penyelenggara perkuliahan lintas fakultas dapat melakukan penagihan kepada fakultas dimana peserta perkuliahan lintas fakultas ini berasal;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2003
Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431